

BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5ºTAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BAITUL MAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;



7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- 5. Baitul Mal yang selanjutnya disebut Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- 6. Sekretariat Baitul Mal yang selanjutnya disebut Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- 7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat Baitul Mal.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

> Paragraf 1 Kedudukan

> > Pasal 3

W C

(1) Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala

sekretariat.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Baitul Mal, terdiri dari:

Kepala Sekretariat;

b. Sub Bagian Umuni;

c. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat;

d. Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Informasi dan Teknologi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Sekretariat Pasal 5

(1) Kepala Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat Baitul Mal menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal;

b. Pelaksanaan fasilitasi, penyiapan program Baitul Mal;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal;

 d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal;

e. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan

publikasi;

f. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Baitul Mal;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh

Pimpinan Baitul Mal.

Bagian Kedua Sub Bagian Umum Pasal 6

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal;

Bagian Ketiga Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitian, pengkajian pengembangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Zakat di lingkungan Sekretariat Baitul Mal;

Bagian Keempat Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Informasi dan Teknologi

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan urusan yang menyangkut dengan mengumpulkan dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan di bidang Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupater sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Baitul Mal;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Baitul Mal diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator;
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Baitul Mal dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Sekretariat Baitul Mal wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Kepala Sekretariat Baitul Mal tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang JFU/Staff Sekretariat untuk mewakili Kepala Sekretariat Baitul Mal.



Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Baitul Mal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M 29 Rabiul Awal 1438 H

PIL BUPATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di : Singkil

pada tanggal

: 29 Desember 2016 M

²⁹ Rabiul Awal 1438 H

aris daerah kabupaten aceh singkil 🕰 🔎

RITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR.. 316

V 7

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 50 TAHUN 2016 PROVINSI ACEH **LAMPIRAN** TENTANG

SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL RIT. BUPATII ACEH SINGKIL, SEKRETARIS DAERAH PENGEMBANGAN INFORMASI SUB BAGIAN PERENCANAAN, DAN TEKNOLOGI SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PIMPINAN BAITUL MAL KEPALA SEKRETARIAT PELAPORAN ZAKAT : Garis Atasan Langsung : Garis Pembinaan KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN UMUM FONGSIONAL Keterangan:

1.